



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 22/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2011

T E N T A N G

**PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNUGATAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membentuk PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa ketentuan Pasal 5 huruf b angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi masa persiapan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum meliputi pembentukan/pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

- c. bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang penyusunan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan berpedoman kepada Peraturan ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pedoman Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 ;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Payakumbuh Nomor 01/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 30 Desember 2011;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota Payakumbuh selanjutnya disebut Pemilihan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU dan KPU Provinsi.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh selanjutnya disebut KPU Kota adalah Penyelenggara Pemilihan Walikota Payakumbuh tahun 2012.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Payakumbuh di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Payakumbuh di tingkat Kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Payakumbuh.
7. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjurian, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota PPK, PPS dan KPPS.

BAB II

TUJUAN DAN PERSYARATAN

Pasal 2

Seleksi calon anggota PPK, PPS dan KPPS ditujukan untuk menghasilkan anggota PPK, PPS dan KPPS yang mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban anggota PPK, PPS dan KPPS.

Pasal 3

- (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS, dan PPLN; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) KPU Kota Payakumbuh memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ke Puskesmas setelah lulus seleksi tertulis dan wawancara.
- (3) KPU Kota Payakumbuh memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, di Pengadilan Negeri setempat.

BAB III

TAHAPAN SELEKSI

Paragraf 1

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Bagian Pertama Penerimaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi

Pasal 4

- (1) Untuk keperluan seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS, KPU Kota Payakumbuh mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS.
- (2) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan cara

menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik.

- (3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
 - a. persyaratan Anggota PPK dan Anggota PPS;
 - b. masa tugas PPK dan PPS;
 - c. uang honorarium tiap bulan;
 - d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus; dan
 - e. materi tes tertulis dan wawancara.
- (4) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 1*.
- (5) Nama-nama calon Anggota PPK, PPS dan KPPS disampaikan dan/atau diusulkan bersama Kepala Kelurahan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh perseratus) kepada KPU Kota Payakumbuh.

Pasal 5

- (1) KPU Kota Payakumbuh meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota PPK dan PPS, terdiri dari :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. Surat Pendaftaran ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000, sebagaimana contoh *Lampiran 2*;
 - d. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000, sebagaimana contoh *Lampiran 3*;
 - e. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik, sebagaimana contoh *Lampiran 4*; dan
 - f. Surat Keterangan dari pengurus partai politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung mulai tanggal pendaftaran.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 5*.
- (3) KPU Kota Payakumbuh mengumumkan daftar nama calon anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi administrasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 6*.

Bagian Kedua **Seleksi Tertulis Dan Wawancara**

Pasal 6

- (1) Nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 akan mengikuti seleksi tertulis dan wawancara dengan materi yang berkaitan dengan tugas,

kewenangan serta kewajiban PPK dan ketentuan-ketentuan pidana dalam Pemilihan Walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

- (2) Seleksi tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan pertama sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Materi seleksi tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud Pasal 2 disusun oleh KPU Kota Payakumbuh.
- (4) KPU Kota Payakumbuh memfasilitasi bakal calon untuk memeriksa kesehatan dan meminta keterangan pengadilan yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah lulus tes tertulis dan wawancara.
- (5) Hasil tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 7*.
- (6) Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara, yang menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon Anggota PPK pada masing-masing kecamatan dan paling sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing desa/kelurahan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Penetapan Anggota PPK/PPS

Pasal 7

KPU Kota Payakumbuh menetapkan nama Anggota PPK dan Anggota PPS berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh, dengan ketentuan :

- a. nama calon Anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi Anggota PPK di wilayah masing-masing; dan
- b. nama calon Anggota PPS dengan peringkat pertama nilai pertama, kedua, dan ketiga, menjadi Anggota PPS di wilayah masing-masing.

Pasal 8

Penetapan dan pengambilan sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh.

Pasal 9

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota PPK dan Anggota PPS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS, sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Walikota Payakumbuh, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan."

Paragraf 2

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Bagian Pertama Penerimaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi

Pasal 10

- (1) Untuk keperluan seleksi Anggota KPPS, PPS atas nama KPU Kota Payakumbuh mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota KPPS di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Dalam mengumumkan seleksi calon Anggota KPPS, PPS dapat berkoordinasi dengan Kepala Kelurahan di wilayahnya berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon Anggota KPPS tersebut.
- (3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
 - a. persyaratan Anggota KPPS;
 - b. masa tugas KPPS;
 - c. uang honorarium yang diterima;
 - d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus; dan
 - e. materi tes tertulis dan wawancara.
- (4) Pengumuman seleksi calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 1*.

Pasal 11

- (1) PPS meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota KPPS, terdiri dari :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. Surat Pendaftaran ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000, sebagaimana contoh *Lampiran 2*;
 - d. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945

- ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000, sebagaimana contoh *Lampiran 3*;
- e. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik, sebagaimana contoh *Lampiran 4*; dan
 - f. Surat Keterangan dari pengurus partai politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung mulai tanggal pendaftaran.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 5*.
- (3) PPS mengumumkan daftar nama calon anggota KPPS yang lulus seleksi administrasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 6*.

Bagian Kedua Seleksi Tertulis Dan Wawancara

Pasal 12

- (1) Nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 akan mengikuti seleksi tertulis dan wawancara dengan materi materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, serta kewajiban KPPS dan tindak pidana dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- (2) Seleksi tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh PPS atas nama KPU Kota Payakumbuh paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Materi seleksi tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh KPU Kota Payakumbuh.
- (4) KPU Kota Payakumbuh memfasilitasi bakal calon untuk memeriksa kesehatan dan meminta keterangan pengadilan yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah lulus tes tertulis dan wawancara.
- (5) Hasil tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 7*.
- (6) Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara, yang menghasilkan paling sedikit 14 (empat belas) orang calon Anggota KPPS pada masing-masing TPS di kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Penetapan Anggota KPPS

Pasal 13

PPS menetapkan nama Anggota KPPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara dengan Keputusan PPS dengan ketentuan, nama calon Anggota KPPS dengan peringkat nilai

pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh menjadi Anggota KPPS di wilayah masing-masing.

Pasal 14

Penetapan dan pengambilan sumpah/janji Anggota Anggota KPPS dilakukan oleh PPS.

Pasal 15

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota KPPS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Anggota KPPS, sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Walikota Payakumbuh, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan.”

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dalam hal tidak ada calon anggota PPK, PPS, dan KPPS dan/atau jumlah calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka KPU Kota Payakumbuh dapat mengangkat anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 yang tidak mengikuti proses seleksi calon anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka Camat dan/atau Lurah di daerah yang bersangkutan mengusulkan nama-nama calon anggota PPK, PPS, dan KPPS sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KPU Kota Payakumbuh untuk dilakukan seleksi wawancara.

Pasal 17

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK, PPS dan KPPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara ulang untuk PPK dan PPS, serta 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara ulang untuk KPPS.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Desember 2011

Ketua
ttd

HENDRA YANNI. A



Lampiran 1 : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
 Nomor : 22/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2011
 Tanggal : 30 Desember 2011

**PENGUMUMAN
 PENDAFTARAN CALON :
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA (PPS) / KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)*)**

Nomor :

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota...../PPS.....*) membuka pendaftaran menjadi calon anggota PPK dan PPS/KPPS*) dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua lima) tahun;
- c. setia kepada pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengurus partai politik yang bersangkutan.
- f. berdomisili diwilayah kerja PPK dan PPS ;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. Berpendidikan paling rendah SLTA/ sederajat untuk PPK, PPS, dan KPPS;
- i. tidak pernah dipidana dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- j. waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal ...s/d

.....,

(KETUA KPU.....) / KETUA PPS.....*)

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 2 : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
Nomor : 22/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2011
Tanggal : 30 Desember 2011

**SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON
ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :.....
Jenis Kelamin :.....
Tempat Tgl. Lahir/Usia :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*)
Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 berdasarkan
Pengumuman KPU Kabupaten/Kota..... /PP..... *)
tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk
memenuhi persyaratan menjadi calon anggota PPK/PPS/PPK dalam
Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

.....,..... 2012

PENDAFTAR,

Meterai Rp. 6.000

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 3 : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
 Nomor : 22/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2011
 Tanggal : 30 Desember 2011

**SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI
 DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
 INDONESIA TAHUN 1945 DAN CITA-CITA
 PROKLAMSI 17 AGUSTUS 1945**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a
 Jenis Kelamin
 Tempat Tgl. Lahir/Usia
 Pekerjaan
 Alamat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan untuk menjadi calon anggota PPK/PPS/KPPS*) Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

.....,..... 2012

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 4 : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
Nomor : 22/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2011
Tanggal : 30 Desember 2011

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan untuk menjadi calon anggota PPK/PPS/KPPS*) Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

.....,..... 2012

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp. 6.000

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 5 : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
 Nomor : 22/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2011
 Tanggal : 30 Desember 2011

**FORMULIR KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
 CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*) PEMILIHAN WALIKOTA
 PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

NO	RINCIAN BERKAS	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Fotokopy KTP		
2	Pas foto ukuran 4X6 4 (empat) lembar		
3	Surat Pendaftaran		
4	Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945		
5	Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas		
6	Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih		
7	Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik		
8	Surat keterangan dari pengurus partai politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung mulai tanggal pendaftaran		

.....,.....2012

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 6 : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
 Nomor : 22/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2011
 Tanggal : 30 Desember 2011

PENGUMUMAN
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK)/ PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) / KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN (KPPS)*)

Nomor :

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota PPK/PPS/KPS di wilayah, diumumkan nama-nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi tertulis dan wawancara, sebagai berikut :

NO URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA BAKAL CALON

Seleksi tertulis dilaksanakan pada :

- a. Hari/Tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :

Peserta seleksi tertulis agar hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum seleksi dimulai, dengan membawa alat berupa pensil 2B dan ballpoint, serta menunjukkan kartu identitas diri (KTP) yang asli kepada petugas saat pelaksanaan registrasi.

.....,.....2012

(KETUA KPU.....) / KETUA PPS*)

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 7 : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
Nomor : 22/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2011
Tanggal : 30 Desember 2011

**DAFTAR HASIL TES TETULIS DAN WAWANCARA
CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*) PEMILIHAN WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

NO	NAMA	NILAI TES TERTULIS	NILAI TES WAWANCARA	JUMLAH

.....,.....2012

KPU Kabupaten/Kota...../PPS*)

(_____)

*) Coret yang tidak perlu